

WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
7. *Basic* Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat BTP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai ASN yang dinilai dan bertindak sebagai verifikator, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
9. Sistem Insentif Kinerja dan Kehadiran Aparatur yang selanjutnya disingkat SIKKAP adalah aplikasi yang digunakan oleh ASN di Daerah dalam pengelolaan disiplin, kinerja dan perhitungan TPP ASN.
10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) TPP dapat diberikan kepada pegawai ASN dan calon pegawai negeri sipil sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
    a. beban kerja;
    b. prestasi kerja;
    c. kondisi kerja;

d. kelangkaan profesi; dan/atau
e. pertimbangan objektif lainnya.

(3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan besaran alokasi TPP dengan memperhatikan BTP.

Bagian Kedua
Beban Kerja

Pasal 3

(1) Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi melampaui beban kerja normal paling singkat 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam setiap bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam setiap bulan.
(2) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai ASN dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Prestasi Kerja

Pasal 4

(1) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan prestasi kerja atau inovasi yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah di tahun sebelumnya.
(2) Prestasi kerja atau inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penilaian atas prestasi kerja atau inovasi yang diberikan oleh kementerian, lembaga non kementerian, atau pemerintah provinsi.

Bagian Keempat
Kondisi Kerja

Pasal 5

(1) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki tugas dan tanggung jawab beresiko tinggi.
(2) Tugas dan tanggung jawab beresiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
   b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, dan bahan radioaktif;
   c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan/atau
   d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

Bagian Kelima
Kelangkaan Profesi

Pasal 6

(1) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
   a. pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus;
   b. kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang mampu memenuhi tuntutan pekerjaan tersebut; dan/atau
   c. tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Daerah.
(2) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling rendah 10% (sepuluh persen) dari BTP Daerah.

Bagian Keenam
Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 7

Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberikan kepada pegawai ASN yang sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III
TIM PELAKSANA TPP

Pasal 8

(1) Tim pelaksana TPP ASN, terdiri atas:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. unsur PD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang keuangan, bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP;
   c. unsur PD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian, bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
   d. unsur PD yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP;
   e. unsur PD yang menyelenggarakan tugas pengawasan, bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. unsur PD yang membidangi organisasi, bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya; dan
   g. unsur PD yang membidangi hukum, bertugas untuk menyusun Peraturan Wali Kota tentang TPP ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB IV
BESARAN TPP ASN

Pasal 9

(1) Besaran TPP ASN, dihitung dengan memperhatikan:
    a. kelas jabatan;
    b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
    c. indeks kemahalan konstruksi; dan
    d. indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah.
(2) Perhitungan dan rumusan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara BTP dengan masing-masing kriteria TPP.

BAB V
PERHITUNGAN TPP

Bagian Kesatu
Komponen TPP ASN

Pasal 10

(1) Komponen TPP ASN, terdiri atas:
    a. produktivitas kerja; dan
    b. disiplin kerja.
(2) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP ASN.
(3) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN.
(4) Komponen TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan SIKKAP.

Bagian Kedua
Produktivitas Kerja

Pasal 11

(1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. nilai kerja individu; dan
    b. perilaku kerja.
(2) Nilai kerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total produktivitas kerja.
(3) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) dari total produktivitas kerja.

Pasal 12

(1) Nilai kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari atas tiga aspek, yaitu:
    a. aspek biaya;
    b. aspek mutu; dan